



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**Tentang**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR 14  
TAHUN 2017 TENTANG TENAGA PROFESIONAL LEMHANNAS RI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Gubernur dibantu oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional;
  - b. bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai rincian tugas dan persyaratan lainnya untuk menduduki jabatan Tenaga Profesional Lemhannas RI, perlu disusun Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Tenaga Profesional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
  3. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG TENAGA PROFESIONAL  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- a. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Gubernur Lemhannas RI;
- c. Tenaga Profesional adalah seseorang yang bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, baik dari dalam maupun luar negeri, yang karena keahlian/profesionalitasnya diangkat untuk membantu Gubernur Lemhannas RI dalam pelaksanaan Pendidikan, Pengkajian dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- d. Dewan Pimpinan adalah dewan yang bertugas memimpin organisasi di lingkungan Lemhannas RI yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Utama dan Para Deputy Lemhannas RI;
- e. Lembaga yang dimaksud pada Peraturan Gubernur ini adalah Lemhannas RI sebagai instansi pemerintah;
- f. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu;
- g. Honorarium dan tunjangan lainnya bagi Tenaga Profesional Lemhannas RI adalah tunjangan jasa yang diberikan kepada Tenaga Profesional Lemhannas RI yang telah melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan/atau pengkajian dan/atau pemantapan dan/atau kegiatan lain yang diangkat dan ditunjuk dengan surat keputusan Gubernur Lemhannas RI menurut ketentuan yang berlaku dan dalam waktu tertentu;
- h. Ruang kerja dan fasilitas lainnya adalah sarana ruangan untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi beserta fasilitas pendukung lainnya yang disiapkan sesuai dengan keadaan dan kemampuan Lembaga.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN BIDANG KEAHLIAN TENAGA PROFESIONAL**

**Pasal 2**

- (1) Tenaga Profesional Lemhannas RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI melalui Wakil Gubernur Lemhannas RI selaku Koordinator Tenaga Profesional Lemhannas RI.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Profesional Lemhannas RI dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI.

### **Pasal 3**

- (1) Tenaga Profesional Lemhannas RI menduduki jabatan sesuai bidang keahlian dan kompetensinya.
- (2) Bidang keahlian dan kompetensi Tenaga Profesional Lemhannas RI, terdiri dari:
  - a. Tenaga Profesional Bidang Geografi;
  - b. Tenaga Profesional Bidang Demografi;
  - c. Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam;
  - d. Tenaga Profesional Bidang Ideologi;
  - e. Tenaga Profesional Bidang Politik;
  - f. Tenaga Profesional Bidang Ekonomi;
  - g. Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya;
  - h. Tenaga Profesional Bidang Pertahanan dan Keamanan;
  - i. Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional;
  - j. Tenaga Profesional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - k. Tenaga Profesional Bidang Strategi;
  - l. Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara;
  - m. Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Ketahanan Nasional;
  - n. Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan;
  - o. Tenaga Profesional Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - p. Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi; dan
  - q. Tenaga Profesional Bidang Sistem Manajemen Nasional.
- (3) Jumlah Tenaga Profesional Lemhannas RI ditentukan oleh Gubernur Lemhannas RI sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Apabila diperlukan Tenaga Professional di bidang keahlian/kompetensi lain untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI akan/dapat ditentukan dan diangkat oleh Gubernur Lemhannas RI.

## **BAB III**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (2) Proses pengangkatan Tenaga Profesional dilakukan melalui mekanisme sidang Dewan Pimpinan yang dipimpin Gubernur Lemhannas RI dengan anggota: Wakil Gubernur, Sekretaris Utama dan Para Deputi.

- (3) Kehadiran dalam sidang Dewan Pimpinan untuk pengangkatan Tenaga Profesional seperti dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diwakilkan.
- (4) Pengangkatan Tenaga Profesional seperti dimaksud pada ayat (2) juga dengan mempertimbangkan rekam jejak (*track records*) dari calon Tenaga Profesional tersebut.
- (5) Gubernur Lemhannas RI dapat mengangkat Tenaga Profesional di luar bidang keahlian dan kompetensi yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan kriteria yang ada apabila ada kebutuhan yang mendesak dan berdasarkan pertimbangan profesionalitas.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Profesional Lemhannas RI, seseorang harus memenuhi syarat:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Purnawirawan TNI/Polri, Wredatama PNS atau Profesional dan/atau Swasta (bukan Pegawai Negeri);
  - c. Bagi Tenaga Profesional yang berasal dari Pensiunan Dosen dan Peneliti dapat diangkat untuk pertama kali paling tinggi pada usia 65 tahun, dan 70 tahun bagi pensiunan Guru Besar (Profesor);
  - d. Pendidikan paling rendah strata dua (S-2) atau yang sederajat;
  - e. Jujur dan berintegritas;
  - f. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - h. Tidak sedang menjabat dan mempunyai keanggotaan dalam partai politik;
  - i. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan BUMN, Pejabat Negara atau jabatan struktural lain di Pemerintahan;
  - j. Bersedia menjabat minimal 1 tahun di Lemhannas RI;
  - k. Diutamakan Alumni PPRA/PPSA Lemhannas RI; dan
  - l. Dinyatakan sehat secara Jasmani dan Kesehatan Jiwa dari Dokter Pemerintah.
- (2) Pengangkatan Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lemhannas RI.

#### **Pasal 6**

- (1) Tenaga Profesional Lemhannas RI, diberhentikan karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diangkat untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam Pemerintahan/BUMN atau sebagai Pejabat Negara;
  - d. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Rapat Dewan Pimpinan terhadap kinerja Tenaga Profesional.

- e. Berusia 70 (tujuh puluh) tahun, kecuali untuk Tenaga Profesional tertentu yang dipilih oleh Gubernur secara selektif mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun; dan
  - f. Terlibat kasus tindak pidana dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- (2) Tenaga Profesional secara otomatis diberhentikan dari jabatannya apabila:
    - a. Masa jabatannya sudah habis pada akhir tahun dan tidak diperpanjang lagi oleh Gubernur Lemhannas RI;
    - b. Mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun; dan
    - c. Mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun bagi Tenaga Profesional tertentu yang dipilih oleh Gubernur Lemhannas RI secara selektif.
  - (3) Pemberhentian Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lemhannas RI.
  - (4) Tenaga Profesional yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, diputuskan setelah melalui evaluasi Dewan Pimpinan dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI.

#### **BAB IV**

#### **MASA JABATAN, EVALUASI, DAN KRITERIA**

##### **Pasal 7**

- (1) Masa jabatan Tenaga Profesional adalah selama 1 (satu) tahun dan secara otomatis diberhentikan dari jabatannya pada akhir tahun serta dapat diangkat kembali atas hasil evaluasi.
- (2) Setiap akhir tahun berjalan diadakan sidang Dewan Pimpinan untuk mengevaluasi kinerja Tenaga Profesional.
- (3) Pengangkatan kembali Tenaga Profesional ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI.

##### **Pasal 8**

- (1) Evaluasi akhir tahun Tenaga Profesional menyangkut:
  - a. Tingkat kehadiran dalam mengikuti kegiatan Lembaga;
  - b. Kemudahan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga;
  - c. Integritas dan komitmen;
  - d. Tingkat keaktifan publikasi opini/karya tulis;
  - e. Penilaian kemampuan mengajar; dan
  - f. Pertimbangan dari pengguna.
- (2) Bahan evaluasi sebagaimana ayat (1) adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh:
  - a. Lembaga melalui Dewan Pimpinan tentang tingkat kehadiran;
  - b. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputi Pengkajian Strategik dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan tentang kemudahan komunikasi dan koordinasi;

- c. Lembaga melalui Dewan Pimpinan tentang Integritas dan komitmen;
  - d. Lembaga melalui Dewan Pimpinan tentang Tingkat keaktifan publikasi opini/karya tulis;
  - e. Lembaga melalui Dewan Pimpinan tentang Penilaian kemampuan mengajar; dan
  - f. Gubernur/Wagub dan para Deputi tentang pertimbangan dari pengguna.
- (3) Penilaian dilakukan setiap akhir tahun dan dijadikan sebagai dasar evaluasi Tenaga Profesional dalam sidang Dewan Pimpinan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kriteria dan kuantitas penilaian ditentukan oleh Lembaga dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kriteria dan kuantitas penilaian yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur disampaikan kepada Tenaga Profesional.

### **BAB V**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Profesional dibantu oleh ketatausahaan dan difasilitasi oleh Sekretariat Utama Lemhannas RI.
- (2) Tenaga Profesional Lemhannas RI mempunyai tugas:
  - a. Melakukan kegiatan pengajaran bagi peserta didik Lemhannas RI;
  - b. Melakukan kegiatan pengkajian;
  - c. Melakukan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan
  - d. Melakukan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

##### **Pasal 11**

Tenaga Profesional Lemhannas RI mempunyai tanggung jawab:

- a. Memberikan saran dan masukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, Deputi atau pimpinan unit kerja lainnya untuk perbaikan prosedur, pelayanan dan penyempurnaan kerja organisasi, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Membuat laporan kepada Gubernur Lemhannas RI atas setiap pelaksanaan tugasnya.

## **BAB VI**

### **PENDAYAGUNAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pendayagunaan Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dikoordinasikan oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam rangka mendukung pelaksanaan pengkajian dikoordinasikan oleh Deputi Pengkajian Strategik.
- (3) Pendayagunaan Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dikoordinasikan oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- (4) Pendayagunaan Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas ke Biroan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI.

#### **Pasal 13**

Tenaga Profesional Lemhannas RI mempunyai hak:

- a. Menerima honorarium dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Menempati ruangan kerja dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Lemhannas RI.

#### **Pasal 14**

Tenaga Profesional Lemhannas RI mempunyai kewajiban:

- a. Membuat karya tulis ilmiah atau opini yang dipublikasikan baik pada media massa maupun media ilmiah, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dikoordinasikan oleh Biro Humas Settama Lemhannas RI;
- b. Hadir dalam kegiatan Lembaga;
- c. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- d. Menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di Lemhannas RI apabila diperlukan;
- f. Menggunakan dan memelihara fasilitas kantor dengan sebaik-baiknya;
- g. Menjaga nama baik Lemhannas RI;
- h. Menjalankan perintah Gubernur Lemhannas RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan; dan
- j. Menjaga kerahasiaan Lemhannas RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Ketentuan lain yang belum tercantum dan dipandang perlu dalam Peraturan Gubernur ini akan ditambahkan dengan Keputusan atau Peraturan Gubernur.

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tenaga Profesional Lemhannas RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **2** November 2022

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI WIDJAJANTO